

ABSTRAK

Rabiatul Adawiyah : “Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang Perbuatan Melawan Hukum Akad *Murabahah* di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Cirebon (Perkara Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn)”

Kesadaran masyarakat mengenai ekonomi syariah, sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Syariah, yang berimplikasi pada kemungkinan timbulnya sengketa. Salah satunya adalah perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn., salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam akad, sehingga timbul gugatan yang diajukan oleh pihak nasabah Bank BTN Kantor Cabang Syariah Cirebon.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui struktur dan isi putusan nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn Pengadilan Agama Cirebon dalam gugatan perbuatan melawan hukum, mengetahui dasar pertimbangan Pengadilan Agama Cirebon dalam menetapkan putusan nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta dasar hukum Pengadilan Agama Cirebon dalam menetapkan putusan nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang belum menyeluruh dan membutuhkan penafsiran lebih dalam. Walaupun demikian, sengketa yang terjadi harus diselesaikan secara tuntas dengan didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Maka salah satu peran hakim adalah dengan melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri atas KUH Perdata, KHES, Fatwa DSN-MUI, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, hasil penelitian dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) Perkara nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn ini, dalam hal struktur putusan sudah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan yang diajukan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. 2) Majelis Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan dalam perkara ini menerapkan metode penafsiran yang dihubungkan dengan fakta-fakta dan bukti yang dihadirkan para pihak dalam persidangan, peraturan-peraturan yang relevan, serta tetap memperhatikan salah satu aspek dalam ekonomi syariah yaitu kemaslahatan semua pihak. 3) Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, namun belum lengkap rujukannya, karena hanya menggunakan KUH Perdata dan peraturan yang relevan dengan perkara ini. Majelis Hakim belum spesifik mencantumkan dasar hukum yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi syariah, seperti KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*.